



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kesatrian 16x Telp/Fax: (0361) 948985,948902,
943220,8493441 Gianyar - 80511

E-mail: balitbang.gianyar@gmail.com Website: //bappeda.gianyarkab.go.id/

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR 564/F-01/HK/2020

TENTANG

**PENETAPAN PROFIL PELAKSANA LAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN GIANYAR**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan petugas layanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar tentang Profil Pelaksana Layanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Profil Pelaksana Layanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Profil Pelaksana Layanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. mengupayakan penyediaan informasi secara baik dan terintegrasi kepada publik;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyediaan data dan informasi;
 - d. melakukan tugas-tugas dari atasan terkait pengelolaan Pelayanan Publik; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 29 Januari 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYAR,



GEDE WIDARMA SUHARTA

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gianyar
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 564/F-01/HK/2020


TENTANG PENETAPAN PROFIL PELAKSANA LAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

PROFIL PELAKSANA LAYANAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN

NO	FOTO	URAIAN	
1	2	3	
1.		JABATAN NAMA NIP PANGKAT/GOL. PENDIDIKAN/PRODI MASA KERJA DIKLAT YANG DIKUTI SERTIFIKAT YANG DIMILIKI	: KEPALA BADAN : GEDE WIDARMA SUHARTA : 19620615 198203 1 011 : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/a) : S-2 MAGISTER MANAJEMEN : 33 TAHUN : DIKLATPIM TK. II : -
2.		JABATAN NAMA NIP PANGKAT/GOL. PENDIDIKAN/PRODI MASA KERJA DIKLAT YANG DIKUTI SERTIFIKAT YANG DIMILIKI	: SEKRETARIS BADAN : Ir. A.A. GDE BUDIARTHA, M.Si. : 19650901 199503 1 001 : PEMBINA TINGKAT I (IV/b) : S-2 MAGISTER MANAJEMEN : 25 TAHUN : DIKLATPIM TK. III : -
3.		JABATAN NAMA NIP PANGKAT/GOL. PENDIDIKAN/PRODI MASA KERJA DIKLAT YANG DIKUTI SERTIFIKAT YANG DIMILIKI	: KABID. PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH : NYOMAN AGUS SUKARYA YASA, S.IP., M.Si. : 19690707 199703 1 010 : PEMBINA (IV/a) : S-2 MAGISTER SAINS : 23 TAHUN : DIKLATPIM TK. III : -
4.		JABATAN NAMA NIP PANGKAT/GOL. PENDIDIKAN/PRODI MASA KERJA DIKLAT YANG DIKUTI SERTIFIKAT YANG DIMILIKI	: KASUBID DATA DAN INFORMASI : DESAK PUTU INDAYANI, SH : 19770524 200701 2 013 : PENATA/IIIc : S1 ILMU HUKUM : 21 TAHUN : DIKLATPIM TK. IV : -
5.		JABATAN NAMA NIP PANGKAT/GOL. PENDIDIKAN/PRODI MASA KERJA DIKLAT YANG DIKUTI SERTIFIKAT YANG DIMILIKI	: KASUBID SOSIAL DAN PEMERINTAHAN : PUTU DEASY UTAMIYANTI, ST.,MURP.,M.Eng : 19811215 200903 2 009 : PENATA/IIIc : S2 PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH : 11 TAHUN : - : -

NO	FOTO	URAIAN	
6.		JABATAN NAMA NIP PANGKAT/GOL. PENDIDIKAN/PRODI MASA KERJA DIKLAT YANG DIKUTI SERTIFIKAT YANG DIMILIKI	: KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN : Dra. NI GUSTI AYU NGURAH : 19650501 199403 2 010 : PENATA TK. I/III ^d : S1 SASTRA BALI : 26 TAHUN : ADUM : -
7.		JABATAN NAMA NIP PANGKAT/GOL. PENDIDIKAN/PRODI MASA KERJA DIKLAT YANG DIKUTI SERTIFIKAT YANG DIMILIKI	: PENGADMINISTRASI UMUM : I MADE ULEH : 19741231 201212 1 032 : PENGATUR MUDA TINGKAT I (II/b) : SMA A.3 / IPS : 16 TAHUN : - : -
8.		JABATAN NAMA NIP PANGKAT/GOL. PENDIDIKAN/PRODI MASA KERJA DIKLAT YANG DIKUTI SERTIFIKAT YANG DIMILIKI	: PETUGAS TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER : GUSTI BAGUS AGUNG PRADNYA ANDIKA : PUTRA : 19851201 201902 1 002 : PENGATUR (II/c) : D-III TEKNIK INFORMATIKA : 4 TAHUN : - : -

KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN
 PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYAR,



GEDE WIDARMA SUHARTA